

LAPORAN KINERJA



**DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Gambaran Umum	2
B. Permasalahan yang Dihadapi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	8
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	8
2. Analisis Capaian Kinerja.....	11
a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	11
b. Persentase Penyelesaian Keberatan Tepat Waktu	12
c. Persentase Penyelesaian Nonkeberatan Tepat Waktu	14
d. Persentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak.....	15
e. Persentase Penjaminan Kualitas Penanganan Keberatan dan Nonkeberatan	17
f. Persentase Penyelesaian Argumentasi Hukum Tertulis Sengketa Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak.....	19
g. Persentase Penyelesaian Evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan Amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	20
h. Persentase Penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	22
i. Persentase Penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 23	
j. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu.....	25
k. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM.....	27
l. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.....	28
m. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang bertugas mengamankan penerimaan negara memiliki visi “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tiga misi, antara lain:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024, yaitu:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. penerimaan negara yang optimal; dan
3. birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Pasal 547 Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 8 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keberatan dan banding;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Keberatan dan Banding terdiri dari 4 (empat) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yaitu Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan, Subdirektorat Banding dan Gugatan I, Subdirektorat Banding dan Gugatan II, Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, serta Subbagian Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut.

1. Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional dan pemantauan penyelesaian dan penelaahan sejawat terkait keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan, pemantauan atas tindak lanjut *feeding* kepada unit lain, membuat tanggapan atau jawaban atas masalah yang diajukan oleh pihak internal atau pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak, serta melakukan pemantauan pembuatan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan Peninjauan Kembali.
2. Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, menyelesaikan kasus banding di Pengadilan Pajak dan Gugatan di Pengadilan Pajak di Majelis IA, Majelis IB, Majelis IIA, Majelis IIB, Majelis IIIA, Majelis IIIB, Majelis IVA, Majelis IVB, Majelis VA, Majelis VB, Majelis VIA, Majelis VIB, Majelis VIIIA, Majelis VIIIB, Majelis XA, Majelis XB, dan Majelis HT I, memberikan umpan balik (*feeding*) dari hasil sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak kepada unit vertikal dan unit terkait, menyediakan *closing statement*/argumentasi tertulis untuk tugas dan fungsi sidang banding dan gugatan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang Banding dan Gugatan, serta evaluasi Putusan Banding dan Gugatan.
3. Subdirektorat Banding dan Gugatan II mempunyai tugas menyelesaikan kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di Majelis XIA, Majelis XIB, Majelis XIIA, Majelis XIIB, Majelis XIII A, Majelis XIII B, Majelis XIVA, Majelis XIVB, Majelis XVA, Majelis XVB, Majelis XVIA, Majelis XVIB, Majelis XVIII A, Majelis XVIII B, Majelis XXA, Majelis XXB, dan Majelis HT II, memberikan umpan balik (*feeding*) dari hasil sidang

banding dan gugatan di Pengadilan Pajak kepada unit vertikal dan unit terkait, serta menyediakan *closing statement*/argumentasi tertulis untuk tugas dan fungsi sidang banding dan gugatan.

4. Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan supervisi dan menyetujui atas penyelesaian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, hasil evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak, hasil evaluasi atas Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, surat pemberitahuan hasil evaluasi Putusan Pengadilan Pajak, pemberian umpan balik (*feeding*) terkait rekomendasi perbaikan regulasi dan/atau proses bisnis berdasarkan hasil evaluasi Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali, serta perumusan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, kepatuhan internal, dan pengelolaan kinerja dan risiko Direktorat Keberatan dan Banding, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

Jumlah sumber daya manusia Direktorat Keberatan dan Banding per **31 Desember 2024** adalah sebanyak 215 (dua ratus lima belas) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024

Jabatan	Jumlah
Eselon II (Direktur)	1
Eselon III (Kepala Subdirektorat)	3
Eselon IV (Kepala Seksi)	13
Penelaah Keberatan	147
Pelaksana & Sekretaris	51
Total	215

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva 31 Desember 2024

B. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Keberatan dan Banding pada tahun 2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Sepanjang tahun 2024, Direktorat Keberatan dan Banding menerima 13.977 putusan Pengadilan Pajak atas banding/gugatan terhadap surat keputusan keberatan/nonkeberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Jumlah putusan ini mengalami penurunan sebesar 0,17% dari jumlah putusan Pengadilan Pajak tahun 2023 yang

sebanyak 14.001 putusan. Dari 13.977 putusan tersebut, Direktorat Keberatan dan Banding memperoleh tingkat kemenangan sebesar 44,14%. Tingkat kemenangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- Kualitas koreksi pemeriksaan belum optimal sehingga menyebabkan posisi Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak menjadi lemah;
- *Support data/dokumen* dari KPP belum optimal;
- Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) belum optimal sehingga berdampak kepada sengketa formal, contoh: SPT Masa PPh Pasal 26 tidak dilengkapi SKD diterima sebagai SPT, SPT PPh Badan tidak dilengkapi Daftar Nominatif diterima sebagai SPT.

b. Kantor Wilayah

- *Support data/dokumen* dari Kantor Wilayah belum optimal;
- Kemampuan teknis para Penelaah Keberatan belum merata;
- Surat Uraian Banding (SUB) dan Surat Tanggapan (ST) kurang argumentatif;
- Posisi sebagai Hakim Doleansi belum optimal.

c. Direktorat Keberatan dan Banding

- Kemampuan teknis Penelaah Keberatan sebagai petugas sidang belum merata;
- Terdapat sengketa kasus berulang di Pengadilan Pajak;
- Harmonisasi peraturan perpajakan yang belum optimal.

d. Majelis Hakim

Cara pandang Majelis Hakim yang lebih mengedepankan keadilan substantif dan mengabaikan fungsi peraturan pajak yang lainnya (menjaga ketertiban di bidang administrasi perpajakan dan fungsi regulasi peraturan perpajakan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2024, telah ditandatangani Kontrak Kinerja Direktur Keberatan dan Banding yang terdiri atas 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata pada tahun 2024. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	PIC
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	DJP
2	Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan
		Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	94,00%	Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan
3	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,00%	Subdirektorat Banding dan Gugatan II
4	Penanganan keberatan dan nonkeberatan yang efektif	Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan non-keberatan	100,00%	Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan
5	Penanganan banding dan gugatan yang efektif	Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	85,00%	Subdirektorat Banding dan Gugatan II
6	Penanganan Peninjauan Kembali yang efektif	Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya,	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi • Subdirektorat Banding dan Gugatan I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	PIC
		Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan		
		Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi
		Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi
7	Pengendalian internal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	Subbagian Tata Usaha
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	Subbagian Tata Usaha
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	Subbagian Tata Usaha

Sumber: Manual IKU Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Keberatan dan Banding tahun 2024 terdiri atas tigas belas IKU dengan rincian terdapat dua belas IKU yang mencapai target dan satu IKU yang tidak mencapai target. Data pencapaian target IKU Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				100,46
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,46
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,46
Customer Perspective				105,49
2	Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal			112,89
2a-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	93,45%	119,80
2b-CP	Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	94,00%	99,63%	105,98
3	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal			98,08
3a-CP	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,00%	44,14%	98,08
Internal Process Perspective				117,49
4	Penanganan keberatan dan nonkeberatan yang efektif			110,00
4a-N	Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan	100,00%	110,00%	110,00
5	Penanganan banding dan gugatan yang efektif			120,00
5a-N	Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	85,00%	119,31%	120,00

6	Penanganan Peninjauan Kembali yang efektif			119,97
6a-N	Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	100,00%	119,98%	119,98
6b-N	Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,99%	119,99
6c-N	Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,93%	119,93
7	Pengendalian internal yang efektif			120,00
7a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	120,00%	120,00
Learning & Growth Perspective				115,33
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif			110,67
8a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	103,43	114,92
8b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,77	106,41
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,44

Sumber: Laporan NKO Direktorat Keberatan dan Banding Tahun 2024

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen Rencana Strategi

Kode	Deskripsi	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,00%	102,73%	100,00%	115,43%
2	Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal						
2a-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	93,45%	78,00%	94,16%	76,00%	82,95%

Kode	Deskripsi	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2b-CP	Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	94,00%	99,63%	93,00%	99,73%	92,00%	99,47%
3	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal						
3a-CP	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,00%	44,14%	45,00%	41,14%	44,00%	44,80%
4	Penanganan keberatan dan nonkeberatan yang efektif						
4a-N	Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan	100,00%	110,00%	100,00%	116,00%	IKU Mulai Tahun 2023	IKU Mulai Tahun 2023
5	Penanganan banding dan gugatan yang efektif						
5a-N	Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	85,00%	120,00%	100,00%	118,44%	100,00%	115,80%
6	Penanganan Peninjauan Kembali yang efektif						
6a-N	Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	100,00%	119,98%	100,00%	119,80%	100,00%	119,98%
6b-N	Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,99%	100,00%	119,99%	100,00%	118,73%

Kode	Deskripsi	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6c-N	Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,93%	100,00%	119,82%	100,00%	119,07%
7	Pengendalian internal yang efektif						
7a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	120,00%	91,00%	100,00%	92,00%	100,00%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
8a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	103,43	IKU Mulai Tahun 2024			
8b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,77	IKU Mulai Tahun 2024			
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	100,00	90,80	IKU Mulai Tahun 2023	IKU Mulai Tahun 2023
Nilai Kinerja Organisasi			109,44		105,74		109,33

Sumber: Laporan NKO Direktorat Keberatan dan Banding

2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja untuk masing-masing IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara

manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per KPP. Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,46

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	115,43%	102,73%	100,46%

Hingga 31 Desember 2024, penerimaan neto pajak tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun (sumber data Kinerja Penerimaan Appportal s.d 31 Desember 2024 per 2 Januari 2025), dengan capaian 100,46% dari target APBN 2024. Adapun penerimaan s.d triwulan IV tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,37%

b. Persentase Penyelesaian Keberatan Tepat Waktu

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase penyelesaian keberatan tepat waktu. Formula dari IKU tersebut adalah jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keberatan yang diselesaikan dalam satu periode waktu.

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah keberatan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB tepat waktu. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	93,45%	119,80

Berdasarkan data yang diterima, jumlah pengajuan keberatan tahun 2024 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 14.014 berkas dari 14.997 berkas yang diselesaikan atau 93,45% dengan indeks capaian 119,80.

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	82,95%	94,16%	93,45%

Berdasarkan data pada tabel, realisasi IKU persentase penyelesaian keberatan tepat waktu mengalami penurunan karena adanya percepatan jangka waktu penyelesaian. Pada tahun 2023, persentase penyelesaian keberatan tepat waktu sebesar 94,16% dan pada tahun 2024 sebesar 93,45%. Bila dilihat berdasarkan jumlah berkas keberatan, pada tahun 2024 berkas keberatan yang diselesaikan mengalami penurunan dari 15.254 berkas pada tahun 2023 menjadi 14.997 berkas atau turun sebesar 1,7%. Hal ini menunjukkan penurunan beban kerja dari sisi keberatan.

c. Persentase Penyelesaian Nonkeberatan Tepat Waktu

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu. Formula dari IKU tersebut adalah jumlah nonkeberatan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah nonkeberatan yang diselesaikan dalam satu periode waktu.

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah nonkeberatan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah nonkeberatan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Penyelesaian nonkeberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian nonkeberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB. Yang dimaksud dengan jumlah nonkeberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	94,00%	99,63%	105,98

Berdasarkan data yang diterima, jumlah permohonan nonkeberatan tahun 2024 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 365.382 berkas dari 366.757 berkas yang diselesaikan atau 99,63% dengan indeks capaian 105,98.

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	99,47%	99,73%	99,63%

Berdasarkan data pada tabel, realisasi IKU persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu mengalami penurunan. Pada tahun 2023, persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu sebesar 99,73% dan pada tahun 2024 sebesar 99,63%. Bila dilihat berdasarkan jumlah berkas permohonan nonkeberatan, pada tahun 2024 berkas keberatan yang diselesaikan mengalami peningkatan dari 298.832 berkas pada tahun 2023 menjadi 366.757 berkas atau naik sebesar 22,7%. Hal ini menunjukkan peningkatan beban kerja dari sisi nonkeberatan.

d. Persentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak

Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak negara yang optimal. Tugas Direktorat Keberatan dan Banding adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding dan salah satu kegiatannya adalah menangani sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut di atas, maka salah satu sasaran strategis yang diemban oleh Direktorat Keberatan dan Banding adalah mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak. Semakin banyak putusan yang dapat dipertahankan, secara tidak langsung akan mendukung pengamanan penerimaan pajak.

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis peningkatan jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak. Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- menolak;

- mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- menambah pajak yang harus dibayar;
- tidak dapat diterima;
- membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar, dan dihapus dari daftar sengketa diberi bobot 1 (satu). Amar putusan "mengabulkan sebagian" diberikan bobot 0,5 (setengah) karena faktanya Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian materi sengketa yang dimohonkan Wajib Pajak. Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan. *Grand total* adalah jumlah seluruh putusan dengan amar menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan, yang diterima dari Pengadilan Pajak pada tahun 2024.

Formula IKU:

$$\text{Tingkat kemenangan} = \frac{(0,5 \times \text{Mengabulkan sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus dari sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak dapat diterima}}{(\text{Grand total} - \text{Membetulkan salah tulis/hitung})}$$

Realisasi IKU:

NO.	AMAR PUTUSAN	TAHUN AGENDA		
		2022	2023	2024
1	Membatalkan	62	13	7
2	Membetulkan Salah Tulis/Hitung	574	722	728
3	Menambah	2	2	26
4	Mengabulkan Sebagian	2.723	2.649	2.990
5	Mengabulkan Seluruhnya	5.597	6.479	5.899
6	Menghapus dari Sengketa	458	98	91
7	Menolak	3.120	3.089	3.738
8	Tidak Dapat Diterima	756	949	498
Total		11.416	14.001	13.977
9	Tingkat Kemenangan	44,80%	41,14%	44,14%
10	Tingkat Kekalahan	55,20%	58,86%	55,86%

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	45,00%	44,14%	98,08

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	44,80%	41,14%	44,14%

Pada tahun 2024, jumlah putusan Pengadilan Pajak atas banding dan gugatan mengalami penurunan sebesar 0,16%, yaitu dari 14.001 putusan di tahun 2023 menjadi 13.977 putusan di tahun 2024. Tingkat kemenangan DJP pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, yaitu dari 41,14% menjadi 44,14% dan sudah mencapai 98,09 target IKU tahun 2024 yang ditetapkan.

e. Persentase Penjaminan Kualitas Penanganan Keberatan dan Nonkeberatan

Untuk menjaga kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan yang efektif di unit vertikal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase penyelesaian penelaahan sejawat keberatan dengan bobot 80% dan persentase realisasi kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan teknis di bidang keberatan dan nonkeberatan dengan bobot 20%.

Yang dimaksud dengan penelaahan sejawat keberatan (*peer review*) adalah kegiatan evaluasi atas proses penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembatalan hasil pemeriksaan pajak termasuk evaluasi atas tertib administrasi dan pemenuhan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan penelaahan sejawat keberatan (*peer review*) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian upaya hukum.

Evaluasi dilakukan untuk menguji pemenuhan formal dan material terhadap sampel berkas penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang terbit pada triwulan IV Y-2 sampai dengan triwulan III Y-1 sehingga untuk penelaahan sejawat keberatan tahun 2024, maka sampel yang digunakan adalah Surat Keputusan Keberatan dan Nonkeberatan yang terbit pada triwulan IV 2022 s.d. triwulan III 2023.

Yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan teknis di bidang keberatan dan nonkeberatan (monev) adalah kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keberatan dan nonkeberatan agar terwujud tertib administrasi di unit vertikal DJP serta melakukan *sharing* sengketa pajak baik formal maupun materi sebagai bahan pelajaran bagi fungsional pemeriksa maupun Penelaah Keberatan untuk memperkuat argumentasi hukum. Evaluasi dilakukan untuk pemenuhan formal permohonan dan penyelesaian keberatan dan nonkeberatan pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya.

Formula IKU:

No.	Komponen	Bobot
1	Persentase Penyelesaian Penelaahan Sejawat Keberatan	50%
	Jumlah konstanta penyelesaian Penelaahan Sejawat Keberatan	
	Jumlah Penelaahan Sejawat Keberatan yang diselesaikan	
	x 100%	
2	Persentase Realisasi Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Teknis di Bidang Keberatan dan Nonkeberatan	50%
	Realisasi poin unsur penilaian kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan teknis di bidang keberatan dan nonkeberatan	
	Jumlah poin maksimal unsur penilaian kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan teknis di bidang keberatan dan nonkeberatan	
	x 100%	

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan	100,00%	110,00%	110,00

Jumlah kantor wilayah yang telah dilaksanakan *peer review* dan monev adalah 16 kantor wilayah, dengan realisasi IKU persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan sebesar 110,00% dan indeks capaian sebesar 110,00.

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan	IKU Mulai Tahun 2023	116,00%	110,00%

f. Persentase Penyelesaian Argumentasi Hukum Tertulis Sengketa Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak mengatur antara lain bahwa dalam pelaksanaan sidang, Tim Sidang dapat menyampaikan penjelasan tertulis sebagai argumentasi hukum terkait dengan sengketa atas permintaan hakim atau apabila diperlukan.

Dalam SE-65/PJ/2012, jangka waktu penyelesaian penjelasan tertulis atas permintaan hakim tidak diatur, namun mengingat penundaan sidang Banding rata-rata sebanyak 21 (dua puluh satu) hari dan sidang Gugatan sebanyak 14 (empat belas) hari, maka berdasarkan Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding terkait Target Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan di Direktorat Keberatan dan Banding ditetapkan penjelasan tertulis atas permintaan hakim harus diselesaikan untuk sengketa banding sebanyak 19 (sembilan belas) hari dan untuk sengketa gugatan sebanyak 12 (dua belas) hari, setelah tanggal sidang diperintahkannya membuat penjelasan tertulis. Perhitungan jangka waktu tersebut tidak memperhitungkan masa reses Pengadilan Pajak yang dibuktikan dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak. Besarnya nilai konstanta penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak adalah:

Banding		Gugatan	
Jangka Waktu	Konstanta	Jangka Waktu	Konstanta
>19 hari	0,8	>12 hari	0,8
14-19 hari	1	8-12 hari	1
<14 hari	1,2	<8 hari	1,2

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah konstanta argumentasi hukum tertulis sengketa Banding} + \text{Jumlah konstanta argumentasi hukum tertulis sengketa Gugatan}}{\text{Jumlah argumentasi hukum tertulis sengketa Banding} + \text{Jumlah argumentasi hukum tertulis sengketa Gugatan}} \times 100\%$$

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	85,00%	119,31%	120,00

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	115,80%	118,44%	119,31%

Pada tahun 2024, realisasi IKU penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak mencapai 119,31%. Realisasi ini naik sebesar 0,80% dibanding tahun 2023 dan masih di atas 100,00%.

g. Persentase Penyelesaian Evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan Amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan

Pelaksanaan tugas evaluasi putusan Banding dan Gugatan diatur dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) Nomor KPG43-0002 tentang Tata Cara Evaluasi Putusan Pengadilan Pajak PPh, PPN dan PTLL, PBB, dan BPHTB. *Output* dari pelaksanaan tugas evaluasi tersebut adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan berdasarkan hasil evaluasi dapat diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas suatu Putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam rangka menunjang kinerja penyelesaian pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, perlu diatur pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa penyelesaian laporan hasil evaluasi atas putusan Banding dan putusan Gugatan. IKU tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah konstanta penyelesaian laporan hasil evaluasi atas putusan Banding dan putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan dengan jumlah laporan hasil evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan yang diselesaikan.

Untuk mendukung percepatan pengajuan Peninjauan Kembali, maka yang dimaksud dengan penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding terkait Target Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan di Direktorat Keberatan dan Banding adalah penyelesaian LHE dalam jangka

waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak PUT PP dikirim sampai dengan tanggal diterbitkannya LHE. Besarnya nilai konstanta penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu	Konstanta
>70 hari	0,8
60-70 hari	1
<60 hari	1,2

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah konstanta penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan}}{\text{Jumlah evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Capaian IKU persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	100,00%	119,98%	119,98

Pada tahun 2024, Direktorat Keberatan dan Banding telah melakukan penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 9.347 putusan dan total nilai konstanta penyelesaian sebesar 11.214,40 sehingga realisasi atas IKU ini adalah sebesar 119,98%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	119,98%	119,80%	119,98%

Perbandingan jumlah Putusan Pengadilan Pajak yang selesai dievaluasi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis Putusan	Jumlah Putusan		
	2022	2023	2024
Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan	7.485	9.012	9.347

h. Persentase Penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan pajak dengan diantar secara langsung (Pasal 3 PERMA RI No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak). Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti (Pasal 4). Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Memori Peninjauan Kembali (MPK) adalah surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dibuat berdasarkan hasil evaluasi Putusan Pengadilan Pajak. Pengajuan Peninjauan Kembali yang tepat waktu adalah MPK yang ditandatangani tidak melewati batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali (3 hari sebelum batas akhir pengajuan) sebagaimana disebutkan di atas. Namun, untuk mendukung percepatan pengajuan Peninjauan Kembali, maka yang dimaksud dengan penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tepat waktu adalah penyelesaian Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 85 (delapan puluh lima) hari sejak putusan dikirim dari Pengadilan Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal Memori Peninjauan Kembali.

Besarnya nilai konstanta penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung adalah:

Jangka Waktu	Konstanta
>85 hari	0,8
80-85 hari	1
<80 hari	1,2

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah konstanta penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung}}{\text{Jumlah Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,99%	119,99

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	118,73%	119,99%	119,99%

Selama tahun 2024, pembuatan MPK yang telah diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 3.499 berkas, dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 68 hari. Dengan demikian, realisasi atas IKU ini adalah 119,99%. Jika dibandingkan tahun 2023, diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah penyelesaian MPK sebesar 47,95% yaitu dari 2.365 MPK menjadi 3.499 MPK.

i. Persentase Penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) adalah surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak untuk menjawab Memori PK yang diajukan oleh Wajib Pajak. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima di Pengadilan Pajak, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan dimaksud dengan mengirimkan salinannya pada pihak lawan.

Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jawaban lawan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat permohonan diterima. Namun, untuk mendukung percepatan penyampaian Kontra Memori Peninjauan Kembali, maka yang dimaksud dengan penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tepat waktu adalah penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal cap pos pengiriman Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali kepada Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal Kontra Memori Peninjauan Kembali. Besarnya nilai konstanta penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung adalah:

Jangka Waktu	Konstanta
>28 hari	0,8
25-28 hari	1
<25 hari	1,2

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah konstanta penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung}}{\text{Jumlah Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	100,00%	119,93%	119,93

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	119,07%	119,82%	119,93%

Selama tahun 2024, pembuatan KMPK yang telah diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 2.292 berkas, dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 21 hari. Dengan demikian, realisasi atas IKU ini adalah 119,93%. Jika dibandingkan tahun 2023, diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah penyelesaian KMPK sebesar 1.24% yaitu dari 2.264 KMPK menjadi 2.292 KMPK.

Sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2024, jumlah Putusan Pengadilan Pajak yang diterima dan jumlah Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Diterima	Jumlah Pengajuan Memori Peninjauan Kembali oleh DJP	Jumlah Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali
1	Januari	1.786	369	210
2	Februari	1.200	324	162
3	Maret	659	70	262
4	April	607	126	99
5	Mei	1.239	212	115
6	Juni	1.224	201	208
7	Juli	665	145	269
8	Agustus	1.384	256	113
9	September	1.278	472	212
10	Oktober	1.292	322	233
11	November	1.423	309	218
12	Desember	1.517	693	191
JUMLAH		14.274	3.499	2.292

j. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis pengendalian internal yang efektif, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu. Rekomendasi yang dimaksud dalam IKU ini meliputi:

- 1) hasil pemeriksaan BPK adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDPTT);
- 2) hasil pengawasan Itjen, yaitu:
 - tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, revidu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen merupakan rekomendasi operasional/administratif dari ITJEN termasuk *policy recommendation* (saldo rekomendasi berasal dari TeamCentral dan TeamMate+), jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang berasal dari TeamCentral dan TeamMate+ atas audit/revidu/evaluasi/monitoring/asistensi

yang memiliki jatuh tempo dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan, dan

- pemeriksaan disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang harus dilakukan atasan langsung dalam unit tersebut yang bawahannya direkomendasikan hukuman disiplin berdasarkan hasil audit investigasi ltjen, termasuk penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil audit investigasi ltjen. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP;

3) hasil pengawasan KITSDA yaitu:

- hasil pengujian KITSDA yakni tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait berdasarkan rekomendasi dari hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA, baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengujian KITSDA yang diterima unit mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November tahun berjalan dan telah ditindaklanjuti sesuai tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA;
- hasil penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) oleh Direktorat KITSDA berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA terkait permintaan tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KED yang berupa:
 - a) rekomendasi hukuman disiplin hasil investigasi KITSDA,
 - b) rekomendasi hukuman disiplin hasil analisis KITSDA, dan
 - c) penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil pengawasan KITSDA terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) yang diterima unit mulai dari bulan November tahun lalu sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

Formula IKU:

$$\text{Realisasi} = (\text{Rata-Rata Komponen IKU BPK} \times 40\%) + (\text{Rata-Rata Komponen IKU Itjen} \times 30\%) + (\text{Rata-Rata Komponen IKU KITSDA} \times 30\%)$$

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	120,00%	120,00

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00%	100,00%	120,00%

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-14/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kantor Pusat DJP dan UPT Triwulan IV Tahun 2024, diketahui bahwa realisasi atas IKU ini di Direktorat Keberatan dan Banding adalah 120,00%.

k. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:

- 1) kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Formula IKU:

$$\text{Tingkat Kualitas Kompetensi SDM} = (\text{Capaian Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Capaian Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Capaian Aspek 3} \times 35\%)$$

Keterangan:

- Aspek 1 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural
Aspek 2 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional
Aspek 3 : Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	103,43	114,92

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat kualitas kompetensi SDM	IKU Mulai Tahun 2024	IKU Mulai Tahun 2024	103,43

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan atas IKU ini adalah sebesar 90,00. Target tersebut terlampaui, dengan realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM sebesar 103,43 sehingga indeks capaian IKU ini adalah 114,92. Seluruh pejabat struktural yang telah mengikuti *Assessment Center* dinyatakan memenuhi JPM $\geq 80\%$, serta seluruh pelaksana dan Penelaah Keberatan yang mengikuti uji kompetensi teknis dinyatakan lulus. Terkait tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai, Direktorat Keberatan dan Banding telah mencapai angka 109,80%.

I. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan

lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan dan reuiu. Rencana mitigasi risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya.

Formula IKU:

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,77	106,41

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	IKU Mulai Tahun 2024	IKU Mulai Tahun 2024	95,77

Dengan target yang ditetapkan atas IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 90,00, realisasi IKU ini pada Direktorat Keberatan dan Banding sebesar 95,77 sehingga memperoleh indeks capaian IKU sebesar 106,41.

m. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SMART DJA) pada unit kerja KPDJP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada masing-masing unit Eselon II di Lingkungan KPDJP. Sedangkan,

ruang lingkup perhitungan indeks kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdiri atas capaian output. Ruang lingkup perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (SMART-DJA) mencakup nilai penyerapan anggaran, nilai konsistensi, nilai capaian output, dan nilai efisiensi.

Adapun rincian dari kedua aspek tersebut yaitu:

- 1) Capaian SMART diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 2) Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA meliputi aspek:
 - a) Kualitas perencanaan anggaran
Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
 - b) Kualitas pelaksanaan anggaran
Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, dan dispensasi surat perintah membayar.
 - c) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output.

Perhitungan IKPA di nonsatker/biro/direktorat hanya menggunakan lima nilai indikator, yaitu:

- 1) Revisi DIPA, indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dalam satu triwulan.
- 2) Penyerapan anggaran, indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja dengan ketentuan untuk belanja barang 15% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 70% pada triwulan III, dan 90% pada triwulan IV.
- 3) Belanja kontraktual, indikator kinerja belanja kontraktual sebagaimana dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN; dan
 - b) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

Penyampaian data perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Data perjanjian/kontrak merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

- 4) Penyelesaian tagihan, indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5) Capaian output, indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output; dan
- b) Nilai kinerja atas capaian RO.

Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Penyampaian data capaian output oleh Satker dilakukan menggunakan SAKTI. Data capaian output paling kurang meliputi Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Formula IKU:

IKU PKPA Triwulan I s.d. III = 100% x Capaian IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

IKU PKPA Triwulan IV = 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART, dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{+}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Capaian IKPA = ((% Revisi DIPA x 10%) + (% Deviasi Halaman III DIPA x 10%) + (% Penyerapan Anggaran x 20%) + (% Belanja Kontraktual x 10%) + (% Penyelesaian Tagihan x 10%) + (% Capaian Output x 25%) / Total Persentase Bobot

Pada tahun anggaran 2024, realisasi IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keberatan dan Banding adalah sebagai berikut:

Aspek	No.	Indikator	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai IKPA
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	100,00%	10%	13,33
	2	Deviasi Halaman II DIPA	-	-	-
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	96,54%	20%	25,74
	4	Belanja Kontraktual	100,00%	10%	13,33
	5	Penyelesaian Tagihan	100,00%	10%	13,33

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	6	Capaian Output	100,00%	25%	33,33
TOTAL				75%	99,08

IKPA (Bobot 50%)	SMART (Bobot 50%)*	Nilai IKKPA	Capaian IKKPA
99,08	99,33	99,21	120,00

*)Nilai capaian SMART merupakan capaian Satker KPDJP dari aplikasi www.smart.kemenkeu.go.id.

Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	IKU Mulai Tahun 2023	90,80	120,00

Dengan target IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebesar 100,00, Direktorat Keberatan dan Banding telah mencapai target, dengan realisasi 120,00 sehingga indeks capaiannya sebesar 120,00. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 90,80.

B. Realisasi Anggaran

Secara garis besar, penggunaan anggaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)
6209.BCE.001	Dokumen Penyelesaian Banding dan Peninjauan Kembali DJP	12.192.857.000	12.100.909.117	91.947.883
6211.ABA.003	Kajian di Bidang Keberatan Pajak	2.514.385.000	2.389.888.099	124.496.901
4708.EBC.002	Pengembangan SDM	250.660.000	237.820.574	12.839.426
TOTAL		14.957.902.000	14.728.617.790	229.284.210

Target IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebesar 100,00, dengan realisasi IKU Direktorat Keberatan dan Banding sebesar 120,00. Tercapainya target tersebut disebabkan oleh nilai IKPA sebesar 99,08 dan SMART sebesar 99,33 sehingga menghasilkan nilai IKKPA sebesar 99,21. Akibat nilai IKKPA >95, maka capaian IKKPA adalah 120.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target tersebut, antara lain:

1. Melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk optimalisasi anggaran;
2. Melakukan percepatan penyelesaian administrasi tagihan;
3. Menyusun Komitmen Realiasi Anggaran setiap triwulan; dan
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja organisasi Direktorat Keberatan dan Banding tahun 2024 adalah sebesar 109,44. Perjanjian Kinerja Direktur Keberatan dan Banding terdiri atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang diimplementasikan menjadi 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari seluruh IKU yang diukur di Direktorat Keberatan dan Banding, 12 (dua belas) IKU memiliki realisasi di atas target dan 1 (satu) IKU memiliki realisasi di bawah target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dengan target 100,00%, realisasi 100,46%, dan indeks capaian 100,46.
2. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan target 78,00%, realisasi 93,45%, dan indeks capaian 119,80.
3. Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu dengan target 94,00%, realisasi 99,63%, dan indeks capaian 105,98.
4. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan target 45,00%, realisasi 44,14%, dan indeks capaian 98,08.
5. Persentase penjaminan kualitas penanganan keberatan dan nonkeberatan dengan target 100,00%, realisasi 110,00%, dan indeks capaian 110,00.
6. Persentase penyelesaian argumentasi hukum tertulis sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak dengan target 85,00%, realisasi 119,31%, dan indeks capaian 120,00.
7. Persentase penyelesaian evaluasi atas Putusan Banding dan Putusan Gugatan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan dengan target 100,00%, realisasi 119,98%, dan indeks capaian 119,98.
8. Persentase penyelesaian Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan target 100,00%, realisasi 119,99%, dan indeks capaian 119,99.
9. Persentase penyelesaian Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan target 100,00%, realisasi 119,93%, dan indeks capaian 119,93.
10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 90,00%, realisasi 120,00%, dan indeks capaian 120,00.
11. Tingkat kualitas kompetensi SDM dengan target 90,00, realisasi 103,43, dan indeks capaian

114,92.

12. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan target 90,00, realisasi 95,77, dan indeks capaian 106,41.
13. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan target 100,00, realisasi 120,00, dan indeks capaian 120,00.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahun 2025 agar kinerja Direktorat Keberatan dan Banding semakin meningkat, antara lain:

1. Menyusun Standar Argumentasi Jilid 3;
2. Melakukan penyempurnaan tata kelola keberatan, banding, dan gugatan;
3. Menyusun kriteria sengketa Banding dan Gugatan yang ditangani oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
4. Mengusulkan kebutuhan penggunaan AI dan BI dalam membantu penyusunan argumentasi dan dalam aplikasi penanganan keberatan untuk membantu pengambilan keputusan;
5. Menyusun parameter jenis sengketa (yuridis dan pembuktian);
6. Membuat SOP pendampingan penanganan keberatan di Kantor Wilayah;
7. Menyusun Panduan Penelitian Keberatan Jilid 4;
8. Membuat dan melakukan *alignment* kodifikasi jenis sengketa;
9. Melakukan pemanfaatan data sengketa oleh probis pengawasan dan pemeriksaan;
10. Membuat *database* keberatan yang tidak diajukan banding;
11. Melakukan kajian lanjutan atas pelaksanaan desentralisasi penanganan banding ke Kantor Wilayah; dan
12. Melakukan pelatihan teknik beracara bagi Penelaah Keberatan.

Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Aim Nursalim Saleh

